

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nege	ri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana	
dengan acara pemeriksaa	an biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan	
sebagai berikut dalam per	kara Terdakwa :	
1. Nama lengkap	: Rendi Subandi Bin Subandi;	
2. Tempat lahir	: Bandar Lampung;	
3. Umur/Tanggal lahir	: 37 tahun/ 23 Oktober 1985;	
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;	
5. Kebangsaan	: Indonesia;	
6. Tempat tinggal	: JL. DR. Sutomo Ujung RT. 006 Kelurahan	
	Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar	
	Lampung;	
7. Agama	: Islam;	
8. Pekerjaan	: Buruh;	
Terdakwa Rendi Subandi	Bin Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:	
	16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;	
	n Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023	
	14 Juni 2023;	
	n Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak	
	ampai dengan tanggal 14 Juli 2023;	
	tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli	
2023;		
	eri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal	
18 Agustus 2023;		
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak		
tanggal 19 Agustus 202	23 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;	
Menimbang, bal	nwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa	
menyatakan tidak perlu u	ntuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri	
walaupun haknya untuk iti	u telah ditawarkan;	
	i tersebut;	

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 Menyatakan Terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ", tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1383 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mengakui dan menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan
mengulangi perbuatanya, merupakan tulang punggung keluarga, mohon
hukuman yang seringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan
secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :
Bahwa ia terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI, pada hari Rabu
tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada
waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2
Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa..Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung; ------
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Keme	
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungk berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 g diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Bara 71/10601.00/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dit Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegada Betung;	kus plastik bening gram sebagaimana ng Bukti nomor : tandatangani oleh aian Cabang Teluk
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Na 1219/L.8.10/Enz.1/03/2023 menetapkan status sita I (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna pkotor 0,29 gram yang selanjutnya dikemas dan dipemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Ba Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan - Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republi Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kebarang bukti yang disita dari terdakwa RENDI SUBAN setelah dilakukan pemeriksaan yaitu:	arkotika Nomor :B- Narkotika berupa butih dengan berat li lag segel guna andar Lampung di n persidangan; ik Indonesia Pusat 7 Mei 2023 yang esimpulan bahwa NDI Bin SUBANDI
Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotik	
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pid 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;	
ATAU KEDUA:	
KEDUA:	
Bahwa ia terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBAND	I, pada hari Rabu
tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setio	dak-tidaknya pada
waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Teu Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung, atau seti suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum R	dak-tidaknya pada Pengadilan Negeri
Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I", dilakukan dengan cara s	menguasai, atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa..Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung; ------
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 71/10601.00/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk
 - Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-1219/L.8.10/Enz.1/03/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tik





pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di

Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan; -----Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu: ------☑ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1383 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; ----------- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ----------- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;----------- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: ------1. RUDHIYAN MULYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----Bahwa saksi RUDHIYAN MULYA dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; -----Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 27

Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;-------
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

- 2. **REDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi REDIANSYAH dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; ------

 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

------ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;------

- 3. ROY KARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
 - Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret
 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2
 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan
 penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI;-------

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I; ------
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

	Menimbang,	bahwa	terhadap	keterangan	saksi,	Terdakwa
men	benarkan dan tida	ak mengaj	ukan kebera	tan;		

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk





ditemukan	didalam	saku	kantong	belakang	sebelah	kanan	celana
terdakwa;							

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I:
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

	Menimbang,	bahwa	Terdakwa	tidak	mengajukan	Saksi	yang
merin	gankan (<i>a de ch</i>	arge) wal	aupun hakny	ya untuk	k itu telah ditaw	/arkan;	
	Menimbang, b	oahwa Pe	enuntut Umu	m meng	gajukan barang	g bukti se	ebagai
beriku	t:						
-	1 (satu) bungk	kus plasti	k bening be	erisikan	Kristal putih	shabu d	engan
	berat kotor 0,2	9 gram	setelah dilak	ukan p	emeriksaan la	b BNN t	ersisa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk

0,1383 gram; --



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi RUDHIYAN MULYA dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; ------
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;------
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;------

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI;-------

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalan
Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua
isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dar
pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya serta berjan
tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akai
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakai
kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umun
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengar
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaai
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undan
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebaga
berikut:
1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongai
I bukan tanaman;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakin
mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur setiap orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalal
pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dar
kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangai


Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk

para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rendi Subandi Bin Subandi**, yang



putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat



Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973,
anggal 23 Juli 1973);
3. Sifat Melawan Hukum Formal:
Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-
undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah
dipenuhi;
4. Sifat Melawan Hukum Materiil:
Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun
adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum
yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai
agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan
hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam
rumusan delik tertentu;
Menimbang, bahwa karena "melawan hukum" disebutkan dalam
rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar
feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan
hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam
dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa kata "melawan hukum" yang dicantumkan dalam
rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika adalah sebagai "melawan hukum khusus atau melawan
hukum faset", yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena
satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang
memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung
narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep
dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan trsebut menjadi bersifat
melawan hukum;
Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda
antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum (faset)" terletak pada sejak semula
(awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak
semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian
"tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang
sah ini masuk dalam pengertian "melawan hukum":

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk






------ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RUDHIYAN MULYA dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; ------

------ Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk






Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id




- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI;------
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa:-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tik



setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa



Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan
denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana komulatif;
Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana
Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat
dibayar maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini
terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang akan dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub
b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah
beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik
bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah
dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1383 gram yang telah dipergunakan
untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk
mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan
perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika; ------- Terdakwa sudah pernah dihukum;------Keadaan yang meringankan: ------Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; ------------ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;----------- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;------bersangkutan;------MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Rendi Subandi Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan gabungan subsider kedua;-------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendi Subandi Bin Subandi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;------Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; ------Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; ------Menyatakan barang bukti berupa: ------ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1383 gram; -----Dirampas untuk dimusnahkan; ------

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

d.t.o

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rini Hilawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tik